



PUTUSAN

Nomor 0142/Pdt.G/2014/PA.Bb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada,
sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Tukang Becak,
sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di dalam
maupun di luar wilayah Negara Kesatuan RI, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, memperhatikan dan menerima segala sesuatu tentang duduk perkara ini sebagaimana tertera dalam Putusan Sela Nomor 0142/Pdt.G/2014/PA.Bb. tertanggal 21 Agustus 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Sebelum memutus pokok perkara:

1. Menetapkan, memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*) dengan rumusan seperti tersebut di atas;
2. Menangguhkan putusan tentang biaya yang timbul dalam perkara ini hingga putusan akhir;

Hlm. 1 dari 6 hlm
Put. No. 0142/Pdt.G/2014/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan oleh Majelis Hakim kepadanya, Penggugat telah mengucapkan sumpah tersebut di muka persidangan dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Bahwa, setelah pengucapan sumpah tersebut, maka pemeriksaan atas gugatan Penggugat telah selesai;

Bahwa, untuk selanjutnya Penggugat telah menyatakan tidak ingin mengajukan sesuatu apapun lagi serta telah pula menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan memohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dari perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti yang terurai di atas ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela Nomor 0142/Pdt.G/2014/PA.Bb. tertanggal 21 Agustus 2014, maka secara *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dalam pertimbangan hukum dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selain dua orang saksi yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela *a quo*, Penggugat juga telah mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*) yang telah dibebankan kepadanya;

Menimbang, bahwa sumpah pelengkap yang diucapkan oleh Penggugat di muka persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil dalam mendukung dan memperkuat alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, sehingga patut dinyatakan bahwa sumpah pelengkap tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, dan untuk selanjutnya, dengan sendirinya alat-alat bukti Penggugat menjadi alat bukti sempurna (*volledig*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta yang terbukti kebenarannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
3. Bahwa sejak bulan September 2010, Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali serta tidak pernah mengirim kabar keberadaannya sehingga tidak diketahui keberadaannya telah berlangsung 3 tahun lebih lamanya;
4. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat diperoleh fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan September 2010 telah berlangsung berturut-turut 3 (tiga) tahun lebih lamanya tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

1. Dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 yang berbunyi:

له حق لا طالم فهو يجب فلم المسلمين حكام من حاكم إلى دعي من

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya"* ;

1. Dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang berbunyi :

طلقة القاضى عليه طلق لزوجها زوجة رغبة عدم اشتد وان

Hlm. 3 dari 6 hlm
Put. No. 0142/Pdt.G/2014/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “*Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu*”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Baubau diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1435 Hijriyah oleh kami Muhammad Surur, S.Ag sebagai Ketua Majelis, serta Achmad Surya Adi, S.H.I dan Mushlih, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Abd. Rahim, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I		Ketua Majelis
ACHMAD SURYA ADI, S.H.I		MUHAMMAD SURUR, S.Ag
Hakim Anggota II		
MUSHLIH, S.H.I		
		Panitera Pengganti
		ABD. RAHIM, S.Ag

Hlm. 5 dari 6 hlm
Put. No. 0142/Pdt.G/2014/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	210.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	301.000,00

(tiga ratus satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)